

MEMBAHAS TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS JENIS CIPTAAN KARYA TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER MENGENAI CARA PEMESANAN OJEK ONLINE/ORDER (ON DEMAND SERVICES)

Moch. Hubaib Al Ghifari (212040100026)

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

(Email : Hubaibalghifari62@gmail.com)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum mengenai siapa sebenarnya pencipta dan pemegang hak cipta dari Aplikasi Gojek-PT Karya, serta bagaimana seharusnya hakim mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Hak Cipta). hukum) dalam memeriksa dan memutus perkara. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder atau studi Referensi. Penggugat masih menjadi pemilik ojek online, dan Tergugat juga merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Aplikasi Gojek-PT Anak Bangsa. Apabila tidak ditemukan fakta atau hukum yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, maka gugatan Penggugat disebut pencemaran nama baik tidak jelas, tidak jelas/kabur. Penggugat juga akan ditunjuk sebagai pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum atau pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan ad hoc (Pasal 97 ayat (1) UU Hak Cipta).

Kata Kunci: Pencipta, Pemegang Hak, Hak Cipta, Gojek, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Dunia saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, salah satunya adalah bidang teknologi. Saat ini teknologi semakin berkembang dan maju jauh ke depan. Salah satu bentuk konkrit dari kemajuan teknologi adalah hadirnya internet dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Internet menjadi pilihan bagi manusia untuk berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang sama meskipun tidak berada di tempat yang sama. Perkembangan teknologi khususnya internet di Indonesia sudah mencapai angka yang cukup fantastis. Semua masyarakat sebagian besar sudah memakai internet. Bahkan untuk transportasi saja masyarakat telah memakai jalur internet. Seperti halnya kasus yang akan kita bahas ini mengenai hak cipta aplikasi gojek.

PEMBAHASAN

Seseorang bernama Hasan Azhari alias Arman Chasan menggugat PT GOTO Gojek Tokopedia, Tbk dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Makarim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas gugatan pelanggaran hak cipta. Total nilai gugatan Hasan Azhari terhadap GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem mencapai Rp 41,91 triliun. Pada Kamis (29/9), perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 96/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam berkas gugatannya, Hasan menyatakan baik Goto Gojek Tokopedia maupun Nadiem telah melanggar hak cipta/hak eksklusif atas jenis karya tulis dan program komputer terkait cara pesan/pesan ojek online (on demand services) di situs web Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri.

Berikut ini adalah hak cipta yang dia klaim:

1. Jenis tulisan berjudul “Cara Bisnis dan Asal Usul Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, nomor permohonan EC00202130913, tanggal 30 Juni 2021.
2. Jenis pembuatan program komputer berjudul “Cara Bisnis dan Asal Usul Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, nomor aplikasi EC00202130902 tanggal 30 Juni 2021, dan nomor registrasi 000257673; Alhasil, ia meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum GOTO Gojek

Tokopedia dan Nadiem secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya.

KESIMPULAN

Menyatakan Bahwa PT. GOTO Gojek Tokopedia, Tbk. Melakukan pelanggaran hak cipta atas Jenis ciptaan karya tulis berjudul “Standar Operasional Pemesanan Ojek Online (Ojol) Th’2008 Dengan Mempergunakan ViaTelpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet”, “Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya”, “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, “Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya”, “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”. Atas pelanggaran tersebut PT. GOTO Gojek Tokopedia, Tbk tersebut dikenai biaya ganti rugi sebesar Rp 41.910.800.000.000 (Empat Puluh Satu Triliun Sembilan Ratus Sepuluh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut;

Ganti rugi atas kehilangan penghasilan PENGGUGAT dari manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);

Ganti rugi sebesar 10% dari penghasilan TERGUGAT I tahun 2020 dan tahun 2021, berupa uang sebesar Rp.41.900.000.000.000,- (empat puluh satu triliun Sembilan ratus milyar rupiah); Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

REFERENSI

1. Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi

Karya Anak Bangsa

(Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga

Jkt.Pst)

Asma Karim

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jl. Dalem Mangkubumen KT.III, Kraton, Yogyakarta

2. Perdagangan Objek Virtual di Indonesia: Legal Masalah Kepemilikan dan Hak Cipta Penulis : Alabdullah dkk, Rifqi Ridlo Phahlevy1, dan Karshiev Zaynidin Abduvalievich2 Norma Eka Safitri1, Moch Tanzil Multazam

3. "GOTO dan Nadiem Digugat Rp41 T Atas Tuduhan Pelanggaran Hak Cipta" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221017075301-92-861363/goto-dan-nadiem-digugat-rp41-t-atas-tuduhan-pelanggaran-hak-cipta>.

4. "Bukan Dejavu, GoTo Beneran Digugat Lagi Pelanggaran Hak Cipta Rp 41,9 T" selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6333401/bukan-dejavu-goto-beneran-digugat-lagi-pelanggaran-hak-cipta-rp-419-t>.

5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor Perkara : 96/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Penggugat : HASAN AZHARI alias ARMAN CHASAN

Tergugat : 1.PT. GOTO Gojek Tokopedia, Tbk 2.NADIEM ANWAR MAKARIM

Status Perkara : Minutasi